



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Mawardi Bin Agani, laki-laki, tempat lahir Pandrah Janeng, tanggal lahir 29 April 1961, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Keude, Desa Pandrah Kadeh, Kec. Pandrah, Kab. Bireuen, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ishak, S.H., CPCLE, CPM, Advokat yang berkantor pada Rumah Aspirasi dan Advokasi Rakyat (RADAR), beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Blang Bladeh, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 137/RADAR/SKK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kepolisian Daerah Aceh di Banda Aceh cq Kapolres Bireuen, beralamat di Bireuen, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Muchtaruddin, 2. Raswin, S.H., 3. Maulidin, S.H., M.H., 4. Ade Syahputra, S.H., 5. Redi Kusneri Thaib, S.H., 6. Clara Pytharei M., S.H., kesemuanya beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Cot Buket, Kab. Bireuen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 14 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir tanggal 17 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah pemilik tanah berdasarkan Kutipan Akta Jual beli No :423/Jeunieb/1993 tertanggal 17 September 1993,3157/Jeunieb/1991 tertanggal Juni 1991 dan 1971/20/1988 tertanggal 25 September 1988, yang diterbitkan okeh Camat Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon pada tahun 2013 bernazar kepada Allah, semoga tanah tersebut ada yang membeli dengan harga 400,000(empat ratus ribu) per meter akan Pemohon berikan semen 100 (seratus) sak kemesjid;
- Bahwa pada akhir tahun 2014 datang pimpinan dayah untuk meminta tanah tersebut untuk di bangun dayah dan harga sesuai dengan yang di tentukan oleh pemohon,namun setelah Pemohon bermusyawarah dengan istri dan anaknya yang bahwa boleh Pemohon jual tanah tersebut untuk di bangun dayah;
- Bahwa antara Pemohon dengan pembeli sudah sepakat dengan harga,maka pembeli pun menyerahkan uang kepada Pemohon, dan menentukan jadwal pengukuran tanah untuk peralihan hak milik Pemohon dengan pembeli;
- Bahwa setelah Pemohon menerima uang tersebut dari pembeli tanah,maka Pemohon langsung menunaikan nazarnya yaitu membeli semen 100 (seratus) sak dan menyerahkan ke masjid;
- Bahwa sesuai denga hari yang telah di sepakati untuk pengukuran tanah,maka Pemohon dan pembeli mendatangi lokasi tanah untuk pengukuran, namun perangkat desa tidak mau menghadiri untuk mengukur;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon dan pembeli mempertanyakan pada perangkat desa kenapa tidak mau mengukur tanah tersebut dan perangkat desa tersebut mengatakan tanah tersebut bukan lagi hak Pemohon tapi sudah jadi milik penatia pembangunan SMP 2 Pandrah sesuai dengan bukti penyerahan tanah yaitu Nomor:01/PAN//SMP/2008 tanggal 10 Juni 2008;
- Bahwa pembeli langsung mita uang balik dan akan melaporkan Pemohon karena sudah menipu pembeli, namun Pemohon meminta maaf dan akan mengembalikan uang seutunya kepada pembeli;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan prihal tersebut di atas maka Pemohon di panggil ke polres bireuen pada tanggal 29 Juni 2015 puku 109.30 di ruang Tipikor dan Pemohon disangkakan telah melakukan Korupsi uang Negara dan juga di bentak-bentak yang bahwa tanah tersebut telah menghibahkan kepanitia tanah;
- Bahwa Kemudian Pemohon pada hari jum at tanggal 29 Januari 2016 jam 09.30 di pariksa sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah tersebut dan lagi-lagi Pemohon mendapat tekanan dan pemaksaan untuk pengakuan tanah tersebut telah di hibahkan;
- Bahwa berdasarkan sangkaan dan pemeriksaan Pemohon, maka fisikis dan jiwa raga Pemohon bagaikan di terpa Tsunami karena lelah dan tertekan dengan perkara yang di sangkakan membuat Pemohon Jantungan dan harus beberapa kali masuk rumah sakit karena beban pikiran dan mental;
- Bahwa dalam hal ini Pemohon resmi mengidap penyakit serangan Jantung dan tidak boleh capek dan beban pikiran;
- Bahwa dalam perjalanan waktu menghadapi permasalahan Istri Pemohon pada tanggal 30 November 2020 meninggal dunia
- Bahwa pada Tanggal 09 September 2016 Pemohon Telah melaporkan tindak pidana Penyerobotan tanah miliknya dengan Nomor;TBL/249/IX2016/SPKT.
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut sampai sekarang belum ada pemberitahua perkembangan .
- Bahwa Pemohon juga di minta uang 3 juta rupiah untuk pergi ke medan untuk tes ke aslian tanda tangan ke Labotarium Foresik Polri Cabang Medan.
- Bahwa berdasarkan LP tersebut Pemohon telah menyurati Bapak Kapolda Aceh Nomor: 363/D-Umum teranggal 01/September 2022 dan 424/IX/D/2022 tertanggal 5 Oktober 2022;
- Bahwa berdasarakn LP tersebut Pemohon telah menyurati bapak kapolres Bireuen pada tanggal 12 September 2022 dan pada tanggal 27 September 2022 yang di terima langsung oleh Briptu Nurwahyu Afriana;
- Bahwa atas tindakan Termohon yang melakukan Pemeriksaan terhadap Laporan Pemohon secara tidak profesional maka patut dan beralasan hukum Termohon dihukum untuk mengungkap kembali secara terang menerang kepublik perbuatan pidana tersebut dan selanjutnya membayar ganti rugi sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga puluh Juta Rupiah) secara langsung dan tunai kepada pemohon dimana hal ini dituntut agar pihak Termohon menerapkan peraturan dengan baik dan benar dimana Undang-Undang mengamanatkan agar setiap tindakan Termohon melakukan Penyidikan harus

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan perkembangan Laporan kepada Pemohon agar pihak Keluarga Pemohon tahu perkembangan laporan(Perkap 6/2019),pasal 27 ayat(1),Pasal 28 D Ayat (3) pasal 28 F dan pasal 28 layat (2) UUD 1945.dan pasl 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bireuen segera mengadakan Sidang Praperadilan, dan selanjutya Mohon Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon yang memeriksa dan membiarkan Laporan Pemohon adalah Perbuatan melawan Hukum;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menangkap yang menyerobot tanah Pemohon setelah putusan ini diucapkan.
4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)secara langsung dan tunai;

Atau apabila Hakim Berpendapat lain Pemohon memohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Mengajukan Jawaban atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya Kepada **Ishak, S.H., CPCLE., CPM** berkantor di **Rumah Aspirasi dan Advokasi Rakyat (RADAR)** di Jalan Banda Aceh-Medan Desa Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

A. Fakta-fakta

1. Bahwa Termohon menyangkal seluruh dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon;
2. Bahwa pada tanggal 09 September 2016 Pelapor yang bernama Sdr. Mawardi (Pemohon Praperadilan) telah melaporkan dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP ke SPKT Polres Bireuen sebagaimana Laporan Polisi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir



Nomor: LP/249/IX/2016/SPKT, tanggal 09 September 2016 dengan Terlapor adalah Sdr. Jailani M. Taleb;

3. Bahwa Termohon telah melaksanakan Penyelidikan sejak tanggal 16 September 2016 terhadap dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP yang dilaporkan oleh Sdr. MAWARDI, dengan melakukan pemeriksaan klarifikasi/interogasi terhadap Pelapor, saksi-saksi, dan mengumpulkan bukti-bukti lain sehubungan dengan Laporan Polisi tersebut;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016, Termohon telah melaksanakan Gelar Perkara peningkatan status dari Penyelidikan ke Penyidikan, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam tahap Penyelidikan bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Sdr. MAWARDI diduga merupakan peristiwa pidana, sehingga peserta gelar menyimpulkan setuju untuk Laporan Polisi Nomor: LP/249/IX/2016/SPKT, tanggal 09 September 2016, ditingkatkan ke tahap Penyidikan;
5. Bahwa pada tanggal 20 September 2016 Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/244/IX/2016/Reskrim, tanggal 20 September 2016;
6. Bahwa pada tahap Penyidikan, Termohon telah melakukan upaya pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu FADHLI BIN ABDUL MAJID, JAILANI BIN M. TALEB, JAFARUDDIN, S.Pd., BIN ADAM serta mengumpulkan bukti-bukti lainnya;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/249/IX/2016/SPKT, tanggal 09 September 2016 yang dilaporkan oleh Sdr. Mawardi tentang adanya dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP diduga dilakukan oleh Sdr. Jailani tersebut tidak ditemukan cukup bukti dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat Pemohon melaporkan dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP, Pemohon hanya dapat memperlihatkan Akta Jual Beli Nomor: 1971/20/1988, tanggal 25 September 1988, Akta Jual Beli Nomor: 3157/Jeunieb/1991, tanggal 3 Juni 1991, dan Akta Jual Beli Nomor: 423/Jeunieb/1993, tanggal 17 September 1993, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang pada

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir



saat itu status tanah sudah beralih kepada PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 Tahun 2009 atas nama PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN;

- b. Bahwa objek tanah yang telah dilaporkan bukan dikuasai oleh Terlapor a.n. Sdr. Jailani, melainkan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan bukti Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 Tahun 2009 atas nama PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN;
 - c. Bahwa atas perkara ini tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHPidana;
 - d. Bahwa terhadap status kepemilikan hak atas tanah yang dilaporkan oleh Pemohon hanya berupa Akta Jual Beli sedangkan Pemerintah Kabupaten Bireuen telah memiliki sertipikat sebagai alas hak, sehingga terlebih dahulu haruslah diajukan gugatan perdata guna menentukan pihak yang lebih berhak atas objek tanah tersebut;
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 Termohon melakukan Gelar Perkara Penghentian Penyidikan, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh terhadap dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP yang dilaporkan oleh Sdr. Mawardi yaitu tidak cukup bukti, sehingga peserta gelar menyimpulkan untuk Laporan Polisi Nomor: LP/249/IX/2016/SPKT, tanggal 09 September 2016 dihentikan penyidikannya;
9. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/244.c/VI/2017/Reskrim tanggal 03 Juni 2017 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/244.c/VI/2017/Reskrim tanggal 03 Juni 2017 terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/249/IX/2016/SPKT, tanggal 09 September 2016 tentang dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP;
10. Bahwa Penyidik/Penyidik Pembantu telah memberitahukan penghentian penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/249/IX/2016/SPKT, tanggal 09 September 2016 tentang dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah, melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP A5) Nomor: B/167/VI/2017/Reskrim, tanggal 08 Juni 2017 kepada Pemohon



melalui Penasihat Hukumnya Sdr. ABD RAHMAN, S.H., dan Pemohon sependapat terhadap penghentian penyidikan tindak pidana tersebut;

11. Bahwa pada Tahun 2017 Sdr. Mawardi (Pemohon Praperadilan) melaporkan kembali sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP yang dilakukan oleh Sdr. Jailani berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/105/VI/2017/SPKT, tanggal 19 Juni 2017;
12. Bahwa pada tahap Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat, Termohon telah melakukan upaya pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu MAWARDI Bin A.GANI, H. DJAFAR Bin A.GANI, ZAINUDDIN ADAMY Bin M. ADAM, H. M. YUSUF, Ir. NASRULLAH MUHAMMAD Bin MUHAMMAD, YUSRI, S.Sos., M.Si. Bin ABDULLAH, JAFARUDDIN Bin M. ADAM dan melakukan pemeriksaan Ahli dari BPN Provinsi Aceh yaitu TEUKU PITRA MULIA Bin MUNIR, serta mengumpulkan bukti-bukti lainnya;
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh tahap penyidikan, Termohon telah menetapkan Tersangka yang diduga melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yaitu atas nama Sdr. JAILANI BIN M. TALEB;
14. Bahwa Termohon telah melengkapi berkas perkara Pemalsuan Surat Nomor: BP/13/II/2018/Reskrim, tanggal 05 Februari 2018, dan telah mengirimkan berkas perkara tersebut ke Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B/13/II/2018/Reskrim, tanggal 06 Februari 2018;
15. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengirimkan Surat Hasil Penyidikan (P-18) Nomor: B-494/N.1.19/Epp.1/02/2018, tanggal 12 Februari 2018, dan Surat Hasil Penyidikan (P-19) Nomor: B-62/N.1.19/Euh.1/2/2018, tanggal 16 Februari 2018, serta Surat Hasil Penyidikan (P-19) Nomor: B-1066/N.1.19/Euh.1/04/2018, tanggal 09 April 2018. Bahwa atas petunjuk Jaksa Penuntut Umum tersebut Termohon telah melengkapi dan mengirimkan kedua kalinya berkas perkara tersebut ke Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen dengan Surat Nomor: B/278/IV/2018/Reskrim, tanggal 23 April 2018;
16. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengirimkan Surat Hasil Penyidikan (P-19) Nomor: B-1426/N.1.19/Euh.1/05/2018, tanggal 11 Mei 2018, atas petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Termohon telah melengkapi dan mengirimkan ketiga kalinya berkas perkara



Pemalsuan Surat ke Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B/439/VIII/2018/Reskrim, tanggal 13 Agustus 2018.

17. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengirimkan Surat Hasil Penyidikan (P-19) Nomor: B-2332/N.1.19/Euh.1/08/2018, tanggal 16 Agustus 2018, atas petunjuk Jaksa Penuntut Umum tersebut Termohon telah melengkapi dan mengirimkan keempat kalinya berkas perkara Pemalsuan Surat ke Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B/60.a/II/2019/Reskrim, tanggal 20 Februari 2019;
18. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengirimkan Surat Hasil Penyidikan (P-19) Nomor: B/829/N.1.19/Euh.1/03/2019, Bulan Maret 2019, bahwa petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum agar penyidik menunggu perkara *Aquo* terlebih dahulu melalui proses hukum secara perdata dengan memperhatikan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 1956 Jo SEMA No. 4 Tahun 1980 Jo. SEJA No. B-230/E/Ejp/01/2013;
19. Bahwa berdasarkan Petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pertanahan (sengketa kepemilikan) harus diajukan melalui gugatan keperdataan terlebih dahulu. Berdasarkan Petunjuk tersebut Termohon telah menyampaikan kepada Pemohon melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP A4) Nomor: B/243.a/VIII/2018/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2018 bahwa Berkas Perkara dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Nomor: BP/13/II/2018/Reskrim, tanggal 05 Februari 2018, belum dapat diterima oleh JPU dan harus diajukan gugatan perdata oleh Pemohon.

B. Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak jelas/tidak rinci (*obscure libel*) dan dalil yang diajukan Pemohon tidak relevan dengan fakta-fakta yang sebenarnya;
2. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan Praperadilan pada halaman 3 yang pada intinya menyatakan Pemohon berasumsi bahwa perkara tindak pidana penyerobotan tanah yang telah dilaporkan oleh Pemohon sejak tahun 2016 sampai sekarang belum ada pemberitahuan perkembangan adalah tidak benar. Perlu diketahui bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/249/IX/2016/SPKT, tanggal 09 September 2016 tentang dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 385 KUHP, Termohon telah mengirimkan kepada Pemohon yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A1 Nomor: B/449/IX/2016/Reskrim, tanggal 16 September 2016, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A3 Nomor: B/450/IX/2016/Reskrim tanggal 20 September 2016, dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A5 Nomor: B/167/VI/2017/Reskrim, tanggal 08 Juni 2017;

3. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/105/VI/2017/SPKT, tanggal 19 Juni 2017 tentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Termohon juga telah mengirimkan kepada Pemohon yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A1 Nomor: B/169/VI/2017/Reskrim Tanggal 19 Juni 2017, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A3 Nomor: B/187/VI/2017/Reskrim, tanggal 30 Juni 2017, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A4 Nomor: B/243.a/VIII/2018/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2018;
4. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan Praperadilan pada halaman 3 yang pada intinya menyatakan Pemohon berasumsi bahwa Termohon melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang dilaporkan oleh Pemohon tidak professional adalah tidak benar. Perlu diketahui bahwa Termohon dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan oleh Pemohon yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/249/IX/2016/SPKT, tanggal 09 September 2016 tentang dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang telah diubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
5. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/249/IX/2016/SPKT, tanggal 09 September 2016, Termohon telah melakukan Penghentian Penyidikan, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh terhadap dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP yang dilaporkan oleh Sdr. Mawardi yaitu tidak cukup bukti, dan Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/244.c/VI/2017/Reskrim tanggal 03 Juni



2017 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/244.c/VI/2017/Reskrim tanggal 03 Juni 2017;

6. Bahwa Termohon dalam melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/105/VI/2017/SPKT, tanggal 19 Juni 2017 tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat, telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang telah diubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

7. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/105/VI/2017/SPKT, tanggal 19 Juni 2017, berdasarkan Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen tentang Hasil Penyidikan (P-19) Nomor: B/829/N.1.19/Euh.1/03/2019, Bulan Maret 2019, atas Petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pertanahan (sengketa kepemilikan) harus diajukan melalui gugatan keperdataan terlebih dahulu (*Vide* PERMA No. 1 Tahun 1956 *Juncto* SEMA No. 4 Tahun 1980 Jo. SEJA No. B-230/E/Ejp/01/2013), dan

Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP A4) Nomor: B/243.a/VIII/2018/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2018 kepada Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Termohon dan Penyidik/ Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bireuen telah melakukan rangkaian kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terhadap dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah (Pasal 385 KUHP) sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/249/IX/2016/SPKT, tanggal 09 September 2016, sebagai berikut:

a. Tahap Penyelidikan

1. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/205/IX/2016/Reskrim, tanggal 16 September 2016;
2. Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/244/IX/2016/Reskrim, tanggal 16 September 2016;
3. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP A1) Nomor: B/449/IX/2016/Reskrim, tanggal 16 September 2016, kepada Sdr MAWARDI (Pemohon);
4. Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 19 September 2016;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir



5. Undangan Nomor: B/27/IX/2016/Reskrim tanggal 19 September 2016 perihal Undangan Gelar Perkara Peningkatan Status dari Penyelidikan ke Penyidikan;
6. Melaksanakan Gelar Perkara Peningkatan Status dari Penyelidikan ke Penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP pada hari Senin tanggal 19 September 2016 di Aula Polres Bireuen;
7. Notulen Hasil Gelar Perkara tanggal 19 September 2016, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam tahap Penyelidikan bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Sdr. MAWARDI (Pemohon) merupakan peristiwa pidana, sehingga peserta gelar menyimpulkan setuju untuk Laporan Polisi Nomor: LP/249/IX/2016/SPKT, tanggal 09 September 2016, ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

b. Tahap Penyidikan

- 1) Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/244/IX/2016/Reskrim, tanggal 20 September 2016;
- 2) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP A3) Nomor: B/450/IX/2016/Reskrim tanggal 20 September 2016 kepada Sdr. MAWARDI (Pemohon);
- 3) Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/983/XII/2016/Reskrim, tanggal 14 Desember 2016, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. FADHLI pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 12.00 WIB;
- 4) Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/984/XII/2016/Reskrim, tanggal 14 Desember 2016, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. JAILANI pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 14.30 WIB;
- 5) Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/1017/XII/2016/Reskrim, tanggal 14 Desember 2016, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. JAFARUDDIN ADAM pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB;
- 6) Surat Kapolres Bireuen Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen Nomor: B/164/IV/2017/Reskrim, tanggal 17 April 2017 perihal Bantuan Pemanggilan Saksi;



- 7) Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/589/V/2017/Reskrim, tanggal 10 Mei 2017, terhadap saksi atas nama Yusri, S.Sos., M.Si;
 - 8) Undangan Nomor: B/ND-46/VI/2017/Reskrim, tanggal 01 Juni 2017 perihal Undangan Gelar Penghentian Penyidikan;
 - 9) Melaksanakan Gelar Perkara Penghentian Penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 di Ruang Unit Pidum Satreskrim Polres Bireuen;
 - 10) Notulen Hasil Gelar Perkara tanggal 01 Juni 2017, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam tahap penyidikan bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Sdr. MAWARDI (Pemohon) tidak cukup bukti, sehingga peserta gelar menyimpulkan setuju untuk Laporan Polisi Nomor: LP/249/IX/2016/SPKT, tanggal 09 September 2016, dihentikan penyidikannya;
 - 11) Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/244.c/VI/2017/Reskrim tanggal 03 Juni 2017;
 - 12) Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/244.c/VI/2017/Reskrim tanggal 03 Juni 2017;
 - 13) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP A5) Nomor: B/167/VI/2017/Reskrim, tanggal 08 Juni 2017 kepada Sdr. MAWARDI (Pemohon);
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Termohon dan Penyidik/Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bireuen telah melakukan rangkaian kegiatan Penyidikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terhadap dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/105/VI/2017/SPKT, tanggal 19 Juni 2017, sebagai berikut:
- a) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A1 Nomor: B/169/VI/2017/Reskrim Tanggal 19 Juni 2017;
 - b) Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/95/VI/2017/Reskrim, tanggal 28 Juni 2017;
 - c) Surat Perintah Tugas Penyidikan: Sp.Gas/95/VI/2017/Reskrim, tanggal 28 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A3 Nomor: B/187/VI/2017/Reskrim Tanggal 30 Juni 2017;
- e) Surat Kapolres Bireuen kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen Nomor: B/198/VI/2017/Reskrim, tanggal 30 Juni 2017 perihal Permintaan Warkah Permohonan Pembuatan SHP No. 1 Tahun 2019;
- f) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sp.Sidik/95.b/VIII/2017/Reskrim, tanggal 08 Agustus 2017;
- g) Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/60/VIII/2017/Reskrim, tanggal 11 Agustus 2017 atas nama Tersangka JAILANI Bin M. Taleb;
- h) Pemeriksaan terhadap saksi korban a.n. MAWARDI Bin. AGANI pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib;
- i) Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/656/VII/2017/Reskrim tanggal 05 Juli 2017, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. H. DJAFAR Bin A.GANI pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wib;
- j) Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/655/VII/2017/Reskrim, tanggal 05 Juli 2017, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. ZAINUDDIN ADAMY Bin M. ADAM pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib;
- k) Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/654/VII/2017/Reskrim, tanggal 05 Juli 2017, saksi a.n. H. M. YUSUF Bin TAEB tidak hadir;
- l) Surat Panggilan ke II Saksi Nomor: S.Pgl/654.a/VII/2017/Reskrim, tanggal 19 Juli 2017 dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. H. M. YUSUF Bin TAEB pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wib;
- m) Surat Kapolres Bireuen kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara Provinsi Aceh Nomor: B/520/IX/2017/Reskrim, tanggal 22 September 2017 perihal permintaan keterangan Ahli, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ahli atas nama Teuku PITRA MULIA, S.H.;
- n) Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor: 20/ST-2-11.100/XI/2017, tanggal 29 November 2017 perihal memberi tugas kepada

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teuku Pitra Mulia, S.H., untuk memberikan keterangan Ahli di Polres Bireuen;

- o) Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/1429/XI/2017/Reskrim, tanggal 27 November 2017, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. Ir. NASRULLAH MUHAMMAD Bin MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib;
- p) Surat Panggilan Tersangka Nomor: S.Pgl/1448/XII/2017/Reskrim, tanggal 22 Desember 2017, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka a.n. JAILANI Bin M. TALEB pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib;
- q) Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/12/I/2018/Reskrim, tanggal 10 Januari 2018, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. YUSRI, S.Sos., M.Si Bin ABDULLAH pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 10.30 Wib;
- r) Surat Kapolres Bireuen kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B/13/II/2018/Reskrim, tanggal 06 Februari 2018 perihal Pengiriman Kembali SPDP dan Pengiriman Berkas Perkara Nomor: BP/13/II/2018/Reskrim, tanggal 05 Februari 2018;
- s) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B-494/N.1.19/Epp.1/02/2018, tanggal 12 Februari 2018 perihal Hasil Penyidikan (P-18);
- t) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B-62/N.1.19/Euh.1/2/2018, tanggal 16 Februari 2018 perihal Hasil Penyidikan (P-19);
- u) Pemeriksaan lanjutan terhadap saksi a.n. MAWARDI Bin A.GANI pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib;
- v) Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/20/III/2018/Reskrim, tanggal 01 Maret 2018 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 01 Maret 2018;
- w) Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/28/III/2018/Reskrim, tanggal 05 Maret 2018 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Maret 2018;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x) Pemeriksaan lanjutan terhadap saksi a.n. YUSRI, S.Sos., M.Si Bin ABDULLAH pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib;
- y) Pemeriksaan lanjutan terhadap saksi a.n. H. DJAFAR Bin A.GANI pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wib;
- z) Pemeriksaan lanjutan terhadap saksi a.n. ZAINUDDIN ADAMY Bin M. ADAM pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 09.30 Wib;
- aa) Pemeriksaan lanjutan terhadap Tersangka a.n. JAILANI Bin M. Taleb pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib;
- bb) Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/29/III/2018/Reskrim, tanggal 09 Maret 2018, dan Berita Acara Penyitaan tanggal 09 Maret 2018;
- cc) Surat Kapolres Bireuen Nomor: B/165/III/2018/Reskrim, tanggal 14 Maret 2018, perihal Laporan Guna memperoleh Persetujuan Penyitaan;
- dd) Surat Kapolres Bireuen Nomor: B/166/III/2018/Reskrim, tanggal 14 Maret 2018, perihal Laporan Guna memperoleh Persetujuan Penyitaan;
- ee) Surat Kapolres Bireuen Nomor: B/167/III/2018/Reskrim, tanggal 14 Maret 2018, perihal Laporan Guna memperoleh Persetujuan Penyitaan;
- ff) Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 71/Pen.Pid/2018/PN Bir, tanggal 16 Maret 2018;
- gg) Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 72/Pen.Pid/2018/PN Bir, tanggal 16 Maret 2018;
- hh) Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 73/Pen.Pid/2018/PN Bir, tanggal 16 Maret 2018;
- ii) Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/114/III/2018/Reskrim, tanggal 20 Maret 2018, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. JAFARUDDIN, S.Pd Bin M. ADAM pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jj) Pemeriksaan lanjutan terhadap saksi a.n. Ir. NASRULLAH MUHAMMAD Bin MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 pukul 14.30 Wib;
- kk) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B-1066/N.1.19/Euh.1/04/2018, tanggal 09 April 2018 perihal Hasil Penyidikan (P-19);
- ll) Pemeriksaan lanjutan terhadap saksi a.n. H. M. YUSUF Bin TAEB pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 11.30 Wib;
- mm) Surat Kapolres Bireuen kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B/278/IV/2018/Reskrim, tanggal 23 April 2018 perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara tindak pidana Pemalsuan Surat;
- nn) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B-1426/N.1.19/Euh.1/05/2018, tanggal 11 Mei 2018 perihal Hasil Penyidikan (P-19);
- oo) Surat Kapolres Bireuen kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B/439/VIII/2018/Reskrim, tanggal 13 Agustus 2018 perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara tindak pidana Pemalsuan Surat;
- pp) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B-2332/N.1.19/Euh.1/08/2018, tanggal 16 Agustus 2018 perihal Hasil Penyidikan (P-19);
- qq) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B-3138/N.1.19.3.2/Epp.1/11/2018, tanggal 09 November 2018 perihal Pengembalian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Tersangka JAILANI Bin M. Taleb;
- rr) Surat Kapolres Bireuen kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B/60.a/II/2019/Reskrim, tanggal 20 Februari 2019, perihal Pengiriman Kembali SPDP dan Pengiriman Kembali Berkas Perkara a.n. Tersangka Jailani Bin M. Taleb;
- ss) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bireun tentang Hasil Penyidikan (P-19) Nomor: B/829/N.1.19/Euh.1/03/2019, Bulan Maret 2019, bahwa petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum agar penyidik menunggu *perkara Aquo* terlebih dahulu melalui proses hukum secara perdata dengan memperhatikan ketentuan PERMA No.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1956 Jo SEMA No. 4 Tahun 1980 Jo. SEJA No. B-230/E/Ejp/01/2013;

tt) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A4 Nomor: B/243.a/VIII/2018/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2018;

II. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- a. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa tindakan Termohon dalam melakukan penyelidikan dan Penyidikan serta Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/249/IX/2016/SPKT, tanggal 09 September 2016 tentang dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/244.c/VI/2017/Reskrim, tanggal 03 Juni 2017, adalah sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyatakan bahwa tindakan Termohon dalam melakukan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/105/VI/2017/SPKT, tanggal 19 Juni 2017 tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat adalah sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Membebaskan biaya yang timbul dalam persidangan kepada Pemohon.

III. Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tidak mengajukan bukti surat namun Pemohon mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang yaitu Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal berdekatan dengan Masjid di tempat Saksi menjadi Imam;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah bernazar akan menyumbangkan semen kepada Masjid apabila tanah milik Pemohon terjual;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi yang menerima penyerahan semen dari Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya laporan polisi tentang penyerobotan tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya laporan polisi tentang pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Nomor: LP/249/IX/2016/SPKT, tanggal 09 September 2016 diberi tanda T-1;
2. Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/244/IX/2016/Reskrim, tanggal 16 September 2016 diberi tanda T-2;
3. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/205/IX/2016/Reskrim, tanggal 16 September 2016 diberi tanda T-3;
4. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP A1) Nomor: B/449/IX/2016/Reskrim, tanggal 16 September 2016, kepada Sdr MAWARDI (Pemohon) diberi tanda T-4;
5. Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 19 September 2016 diberi tanda T-5;
6. Undangan Nomor: B/27/IX/2016/Reskrim tanggal 19 September 2016 perihal Undangan Gelar Perkara Peningkatan Status dari Penyelidikan ke Penyidikan diberi tanda T-6;
7. Notulen Hasil Gelar Perkara tanggal 19 September 2016 dan Dokumentasi Gelar Perkara Peningkatan Status dari Penyelidikan ke Penyidikan diberi tanda T-7;
8. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/244/IX/2016/Reskrim, tanggal 20 September 2016 diberi tanda T-8;
9. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP A3) Nomor: B/450/IX/2016/Reskrim tanggal 20 September 2016 kepada Sdr. MAWARDI (Pemohon) diberi tanda T-9;
10. Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/983/XII/2016/Reskrim, tanggal 14 Desember 2016, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. FADHLI pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 12.00 WIB diberi tanda T-10;
11. Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/984/XII/2016/Reskrim, tanggal 14 Desember 2016, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JAILANI pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 14.30 WIB diberi tanda T-11;
12. Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/1017/XII/2016/Reskrim, tanggal 14 Desember 2016, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. JAFARUDDIN ADAM pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB diberi tanda T-12;
 13. Surat Kapolres Bireuen Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen Nomor: B/164/IV/2017/Reskrim, tanggal 17 April 2017 perihal Bantuan Pemanggilan Saksi diberi tanda T-13;
 14. Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/589/V/2017/Reskrim, tanggal 10 Mei 2017, terhadap saksi atas nama Yusri, S.Sos., M.Si diberi tanda T-14;
 15. Undangan Nomor: B/ND-46/VI/2017/Reskrim, tanggal 01 Juni 2017 perihal Undangan Gelar Penghentian Penyidikan diberi tanda T-15;
 16. Notulen Hasil Gelar Perkara tanggal 01 Juni 2017 dan Dokumentasi Gelar Perkara Penghentian Penyidikan diberi tanda T-16;
 17. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/244.c/VI/2017/Reskrim tanggal 03 Juni 2017 diberi tanda T-17;
 18. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/244.c/VI/2017/Reskrim tanggal 03 Juni 2017 diberi tanda T-18;
 19. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP A5) Nomor: B/167/VI/2017/Reskrim, tanggal 08 Juni 2017 kepada Sdr. MAWARDI (Pemohon) diberi tanda T-19;
 20. Laporan Polisi Nomor: LP/105/VI/2017/SPKT, tanggal 19 Juni 2017 diberi tanda T-20;
 21. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A1 Nomor: B/169/VI/2017/Reskrim Tanggal 19 Juni 2017 diberi tanda T-21;
 22. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/95/VI/2017/Reskrim, tanggal 28 Juni 2017 diberi tanda T-22;
 23. Surat Perintah Tugas Penyidikan: Sp.Gas/95/VI/2017/Reskrim, tanggal 28 Juni 2017 diberi tanda T-23;
 24. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A3 Nomor: B/187/VI/2017/Reskrim Tanggal 30 Juni 2017 diberi tanda T-24;
 25. Surat Kapolres Bireuen kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen Nomor: B/198/VI/2017/Reskrim, tanggal 30 Juni 2017 perihal Permintaan Warkah Permohonan Pembuatan SHP No. 1 Tahun 2019 diberi tanda T-25;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sp.Sidik/95.b/VIII/2017/Reskrim, tanggal 08 Agustus 2017 diberi tanda T-26;
27. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/60/VIII/2017/Reskrim, tanggal 11 Agustus 2017 atas nama Tersangka JAILANI Bin M. Taleb diberi tanda T-27;
28. Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/656/VII/2017/Reskrim tanggal 05 Juli 2017, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. H. DJAFAR Bin A.GANI pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wib diberi tanda T-28;
29. Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/655/VII/2017/Reskrim, tanggal 05 Juli 2017, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. ZAINUDDIN ADAMY Bin M. ADAM pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib diberi tanda T-29;
30. Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/654/VII/2017/Reskrim, tanggal 05 Juli 2017, saksi a.n. H. M. YUSUF Bin TAEB tidak hadir diberi tanda T-30;
31. Surat Panggilan ke II Saksi Nomor: S.Pgl/654.a/VII/2017/Reskrim, tanggal 19 Juli 2017 dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. H. M. YUSUF Bin TAEB pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wib diberi tanda T-31;
32. Surat Kapolres Bireuen kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara Provinsi Aceh Nomor: B/520/IX/2017/Reskrim, tanggal 22 September 2017 perihal permintaan keterangan Ahli, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ahli atas nama Teuku PITRA MULIA, S.H. diberi tanda T-32;
33. Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor: 20/ST-2-11.100/XI/2017, tanggal 29 November 2017 perihal memberi tugas kepada Teuku Pitra Mulia, S.H., untuk memberikan keterangan Ahli di Polres Bireuen diberi tanda T-33;
34. Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/1429/XI/2017/Reskrim, tanggal 27 November 2017, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. Ir. NASRULLAH MUHAMMAD Bin MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib diberi tanda T-34;
35. Surat Panggilan Tersangka Nomor: S.Pgl/1448/XII/2017/Reskrim, tanggal 22 Desember 2017, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka a.n. JAILANI Bin M. TALEB pada hari Kamis tanggal; 28 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib diberi tanda T-35;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/12/I/2018/Reskrim, tanggal 10 Januari 2018, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. YUSRI, S.Sos., M.Si Bin ABDULLAH pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 10.30 Wib diberi tanda T-36;
37. Surat Kapolres Bireuen kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B/13/II/2018/Reskrim, tanggal 06 Februari 2018 perihal Pengiriman Kembali SPDP dan Pengiriman Berkas Perkara Nomor: BP/13/II/2018/Reskrim, tanggal 05 Februari 2018 diberi tanda T-37;
38. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B-494/N.1.19/Epp.1/02/2018, tanggal 12 Februari 2018 perihal Hasil Penyidikan (P-18) diberi tanda T-38;
39. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B-62/N.1.19/Euh.1/2/2018, tanggal 16 Februari 2018 perihal Hasil Penyidikan (P-19) diberi tanda T-39;
40. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/20/III/2018/Reskrim, tanggal 01 Maret 2018 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 01 Maret 2018 diberi tanda T-40;
41. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/28/III/2018/Reskrim, tanggal 05 Maret 2018 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Maret 2018 diberi tanda T-41;
42. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/29/III/2018/Reskrim, tanggal 09 Maret 2018, dan Berita Acara Penyitaan tanggal 09 Maret 2018 diberi tanda T-42;
43. Surat Kapolres Bireuen Nomor: B/165/III/2018/Reskrim, tanggal 14 Maret 2018, perihal Laporan Guna memperoleh Persetujuan Penyitaan diberi tanda T-43;
44. Surat Kapolres Bireuen Nomor: B/166/III/2018/Reskrim, tanggal 14 Maret 2018, perihal Laporan Guna memperoleh Persetujuan Penyitaan diberi tanda T-44;
45. Surat Kapolres Bireuen Nomor: B/167/III/2018/Reskrim, tanggal 14 Maret 2018, perihal Laporan Guna memperoleh Persetujuan Penyitaan diberi tanda T-45;
46. Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 71/Pen.Pid/2018/PN Bir, tanggal 16 Maret 2018 diberi tanda T-46;
47. Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 72/Pen.Pid/2018/PN Bir, tanggal 16 Maret 2018 diberi tanda T-47;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 73/Pen.Pid/2018/PN Bir, tanggal 16 Maret 2018 diberi tanda T-48;
49. Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/114/III/2018/Reskrim, tanggal 20 Maret 2018, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. JAFARUDDIN, S.Pd Bin M. ADAM pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib diberi tanda T-49;
50. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B-1066/N.1.19/Euh.1/04/2018, tanggal 09 April 2018 perihal Hasil Penyidikan (P-19) diberi tanda T-50;
51. Surat Kapolres Bireuen kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B/278/IV/2018/Reskrim, tanggal 23 April 2018 perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara tindak pidana Pemalsuan Surat diberi tanda T-51;
52. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B-1426/N.1.19/Euh.1/05/2018, tanggal 11 Mei 2018 perihal Hasil Penyidikan (P-19) diberi tanda T-52;
53. Surat Kapolres Bireuen kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B/439/VIII/2018/Reskrim, tanggal 13 Agustus 2018 perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara tindak pidana Pemalsuan Surat diberi tanda T-53;
54. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B-2332/N.1.19/Euh.1/08/2018, tanggal 16 Agustus 2018 perihal Hasil Penyidikan (P-19) diberi tanda T-54;
55. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B-3138/N.1.19.3.2/Epp.1/11/2018, tanggal 09 November 2018 perihal Pengembalian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Tersangka JAILANI Bin M. Taleb diberi tanda T-55;
56. Surat Kapolres Bireuen kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: B/60.a/II/2019/Reskrim, tanggal 20 Februari 2019, perihal Pengiriman Kembali SPDP dan Pengiriman Kembali Berkas Perkara a.n. Tersangka Jailani Bin M. Taleb diberi tanda T-56;
57. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen tentang Hasil Penyidikan (P-19) Nomor: B/829/N.1.19/Euh.1/03/2019, Bulan Maret 2019 diberi tanda T-57;
58. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A4 Nomor: B/243.a/VIII/2018/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2018 diberi tanda T-58;
59. Buku Expedisi pengiriman Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) diberi tanda T-59;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir



Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi yaitu T. Saiful Mahdisyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi dahulu bekerja sebagai Kanit I Pidum Polres Bireuen pada tahun 2013-2019;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi dimutasikan ke Kepolisian Subsektor Jeumpa;
- Bahwa Saksi adalah penyidik yang memproses laporan Pemohon/Pelapor terdahulu terkait dengan penyerobotan tanah milik Pemohon pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di tahun 2016 dengan Terlapor atas nama Jailani;
- Bahwa atas laporan tersebut, sudah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Polres Bireuen;
- Bahwa dari penyidikan ditemukan bahwa atas laporan tersebut tidak cukup bukti sehingga penyidikannya dihentikan;
- Bahwa bukti surat yang diajukan adalah 3 (tiga) buah Akta Jual Beli (AJB) dari Pemohon/Pelapor terdahulu dan pada saat dilaporkan sudah berdiri bangunan sekolah dengan dasar hak berupa Sertipikat Hak Pakai dari Pemkab Bireuen, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Saksi tidak ada penyerobotan tanah karena sudah ada alas hak lain selain AJB Pemohon/Pelapor terdahulu;
- Bahwa dari hasil penyidikan ditemukan adanya surat penyerahan tanah objek sengketa kepada Pemkab Bireuen dengan tanda tangan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pada saat itu merasa tidak pernah membuat ataupun menandatangani surat penyerahan tanah;
- Bahwa atas hal tersebut, Saksi melakukan penghentian penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan menyarankan Pemohon untuk membuat laporan polisi yang baru terkait dengan pemalsuan surat;
- Bahwa kemudian Pemohon mengiyakan saran dari Saksi, lalu membuat laporan polisi terkait pemalsuan sura tatas nama Terlapor Jailani di tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi di tahun 2017;
- Bahwa atas laporan tersebut, telah dilakukan penyelidikan dan kemudian ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan;
- Bahwa kemudian setelah Saksi melakukan serangkaian proses penyidikan dan berkas dinyatakan lengkap terhadap kasus pemalsuan surat tersebut, kemudian Saksi menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Bireuen untuk dilakukan penuntutan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penyerahan berkas tersebut, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen memberi petunjuk atau P-19 bahwa berkas dari penyidik kepolisian belum lengkap, salah satu alasannya adalah menunggu proses penyelesaian perkara secara perdata terlebih dahulu;
- Bahwa menanggapi petunjuk dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen, Saksi selaku Penyidik menyampaikan bahwa kasus tersebut tidak berkaitan dengan perkara perdata, namun pemalsuan surat yang menyebabkan terbit sertipikat yang dimiliki oleh Pemkab Bireuen;
- Bahwa bolak-balik berkas dari Penyidik ke Penuntut Umum sudah terjadi paling sedikit 3 (tiga) kali dan Penuntut Umum menyampaikan petunjuk yang sama;
- Bahwa oleh karena hal tersebut, maka Saksi melakukan penghentian penyidikan dan menerbitkan SP3 atas kasus pemalsuan surat dan memberitahunya kepada Kuasa Hukum Pemohon/Pelapor terdahulu yaitu Abdul Rahman dan adik Pemohon yang bernama Sarwani;
- Bahwa penerbitan SP3 itu karena keterbatasan pengetahuan Saksi dan supaya tidak berlarut-larut;
- Bahwa Saksi selalu mengeluarkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan secara berkala kepada Pemohon dan Kuasanya serta keluarganya tanpa diminta;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon, terutama bukti T-1, T-15, T-16, T-17, T-18 dan T-20;
Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan perbuatan Termohon yang memeriksa dan membiarkan Laporan Pemohon adalah Perbuatan melawan Hukum, memerintahkan kepada Termohon untuk menangkap yang menyerobot tanah Pemohon setelah putusan ini diucapkan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) secara langsung dan tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan Termohon dalam melakukan penyelidikan dan Penyidikan serta Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/249/IX/2016/SPKT, tanggal 09 September 2016 tentang dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/244.c/VI/2017/Reskrim, tanggal 03 Juni 2017, adalah sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan Termohon dalam melakukan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/105/VI/2017/SPKT, tanggal 19 Juni 2017 tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat adalah sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-59 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHP menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan Praperadilan adalah:

1. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;
2. Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan;
3. Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 77 KUHP tersebut diatas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan juga sebagai obyek dari Praperadilan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final dan mengikat karena Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu produk Undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga semua putusan pengujian atas Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undang-undang, sehingga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan adalah menjadi kewenangan dan obyek dari Praperadilan;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan Praperadilan di persidangan Pengadilan Negeri, Hakim Praperadilan disamping harus berpedoman kepada pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya pasal 77 s/d pasal 83 KUHP, Mahkamah Agung RI juga telah memberikan pedoman dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan khususnya pasal 2 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Obyek Praperadilan adalah:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan;
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
2. Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
3. Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;
4. Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur;

Menimbang bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan satu persatu obyek Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa materi/obyek Praperadilan yang pertama adalah tentang perbuatan Termohon yang membiarkan Laporan Pemohon adalah Perbuatan melawan Hukum, sebagaimana dicantumkan dalam petitum angka 2 permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Laporan Pemohon sebagaimana permohonan Praperadilan adalah laporan tindak pidana peyerobotan tanah nomor: TBL/249/IX/2016/SPKT. Setelah Pengadilan memperhatikan dasar hukum yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu Pasal 77 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, materi/obyek pertama Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak termasuk dari materi/obyek Praperadilan yang diatur oleh Undang-Undang. Selain itu, setelah meneliti berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Pemohon sama sekali tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi yang berkaitan dengan laporan polisi tersebut, tetapi justru Termohon dalam bukti-bukti suratnya tertanda T-1 berupa Laporan Polisi Nomor: LP/249/IX/2016/SPKT, tanggal 09 September 2016, T-3 berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/205/IX/2016/Reskrim, tanggal 16 September 2016, T-4 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP A1) Nomor: B/449/IX/2016/Reskrim, tanggal 16 September 2016, kepada Sdr MAWARDI (Pemohon), T-5 berupa Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 19 September 2016, T-8 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/244/IX/2016/Reskrim, tanggal 20 September 2016, T-9 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP A3) Nomor: B/450/IX/2016/Reskrim tanggal 20 September 2016 kepada Sdr. MAWARDI (Pemohon), T-16 berupa Notulen Hasil Gelar Perkara tanggal 01 Juni 2017 dan Dokumentasi Gelar Perkara Penghentian Penyidikan dan T-19 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP A5) Nomor: B/167/VI/2017/Reskrim, tanggal 08 Juni 2017, dapat membuktikan bahwa Termohon telah menindaklanjuti laporan polisi Pemohon berkaitan dengan penyerobotan tanah tersebut, hingga sampai pada proses penghentian penyidikan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka materi/obyek Praperadilan yang pertama tentang perbuatan Termohon yang membiarkan Laporan Pemohon adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa materi/obyek Praperadilan yang selanjutnya adalah terkait dengan memerintahkan kepada Termohon untuk menangkap yang menyerobot tanah Pemohon setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan kembali dasar hukum obyek Praperadilan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, materi/obyek berupa memerintahkan kepada Termohon untuk menangkap yang menyerobot tanah Pemohon adalah tidak termasuk dari materi/obyek Praperadilan yang diatur oleh Undang-Undang. Setelah Pengadilan meneliti lebih jauh, materi/obyek Praperadilan terkait dengan memerintahkan kepada Termohon untuk menangkap yang menyerobot tanah Pemohon sangat berkaitan erat dengan materi/obyek Praperadilan sebelumnya yaitu tentang perbuatan Termohon yang membiarkan Laporan Pemohon adalah Perbuatan melawan Hukum, hal mana telah dipertimbangkan sebelumnya di bagian lain putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka materi/obyek Praperadilan terkait dengan memerintahkan kepada Termohon untuk menangkap yang menyerobot tanah Pemohon adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa materi/obyek Praperadilan yang selanjutnya adalah terkait dengan pembayaran ganti rugi dari Termohon kepada Pemohon sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) secara langsung dan tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf b KUHAP diatur bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Selain daripada itu, apabila menilik Pasal 95 KUHAP, tuntutan ganti kerugian juga dapat diajukan oleh Tersangka atau ahli warisnya melalui proses Praperadilan, dengan berdasarkan alasan:

1. Penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
2. Penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah; atau
3. Kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bir



Menimbang, bahwa dalam pasal 81 KUHAP juga diatur bahwa permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti surat dan Saksi yang diajukan Termohon, diketahui bahwa Pemohon tidak pernah ditetapkan sebagai Tersangka, tidak pula sebagai ahli waris dari seorang Tersangka dan tidak pula sebagai pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti rugi. Dalam perkara *a quo* Pemohon hanya mendalilkan adanya pembiaran dari Termohon atas laporan polisi Pemohon dimana Pemohon memposisikan diri sebagai korban dari tindak pidana yang menderita kerugian, sedangkan permohonan ganti rugi dalam ranah Praperadilan hanyalah terbatas berkaitan dengan hal-hal yang sudah diatur dalam Pasal 77 huruf b jo. Pasal 81 jo. Pasal 95 KUHAP sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu:

1. Diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan, berkaitan dengan tidak sahnya penangkapan atau penahanan;
2. Diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan, berkaitan dengan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan;
3. Diajukan oleh Tersangka atau ahli warisnya, berkaitan dengan Penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah;
4. Diajukan oleh Tersangka atau ahli warisnya, berkaitan dengan kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena materi/obyek Praperadilan Pemohon yang meminta membayar ganti rugi dari Termohon kepada Pemohon adalah tidak termasuk dalam permohonan ganti rugi dalam ranah Praperadilan, maka materi/obyek Praperadilan terkait dengan pembayaran ganti rugi dari Termohon kepada Pemohon adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena seluruh materi/obyek Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka sudah sepatutnya Permohonan Praperadilan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 s.d. Pasal 83, Pasal 95 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 oleh Fuady Primaharsa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh T. Samsul Bahri, S.Kom., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

dto

T. Samsul Bahri, S.Kom.

Hakim,

dto

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.